PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Urip Sumoharjo No.8 Makassar.Telp/Fax 0411-436932

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PRASARANA DAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 640/126.2/PBG-Dinas PU/TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE III

PEKERJAAN FEASIBILITY STUDY PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS STADION UNTIA PADA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwauntuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Kawasan Strategis Stadion Untia pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola;

b. bahwa Tim Persiapan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-UndangNomor1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dann Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Penyelenggara Swakelola Tipe III pada Pekerjaan Feasibility Study Pembangunan Kawasan Strategis Stadion Untia Pada Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Pokok, Tanggung Jawab dan Kewenangan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Penyelenggara Swakelola Tipe III sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

A. Tim Persiapan

Tim Persiapan melakukan tugas:

1. Menyusun Rencana Kegiatan, meliputi:
 a) menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 b) menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan.

2. Menyusun Jadwal Pelaksanaan, meliputi:
 a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau
 b) menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

3. Melakukan Reviu Spesifikasi
 Tim Persiapan melakukan reviu atas KAK yaitu menyesuaikan KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.

4. Melakukan Reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari :
 a) gaji personel, gaji tenaga ahli, upah petugas lapangan (koordinator lapangan, petugas lapangan, dan lain-lain), honor narasumber dan honor tim Penyelenggara Swakelola;
 b) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
 c) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan); dan/atau
 d) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

B. Tim Pengawas

Tim Pengawas melakukan tugas:

1. Melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 a) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 b) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada). Pengawasan tertib administrasi keuangan.
 c) Pengawasan tertib administrasi keuangan.

2) Melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Makassar
PadaTanggal : 23 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR

M. HAFAR ASWAD, ST., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 640/126.2/PBG-Dinas PU/TAHUN 2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE III

PEKERJAAN FEASIBILITY STUDY PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS STADION UNTIA PADA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN PADA INSTANSI	PENUGASAN
1.	Suriady, ST, M.Si NIP : [redacted]7	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Ketua Tim Persiapan dan Pengawas
2.	Thelma Aradea, ST. MT NIP: [redacted]4	Penata Layanan Operasional	Sekretaris Tim Persiapan dan Pengawas
3.	Suhair, ST NIP: 1[redacted]2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota Tim Persiapan dan Pengawas
4.	Sariana, ST NIP: 1[redacted]4	Penata Layanan Operasional	Anggota Tim Persiapan dan Pengawas
5.	Sardiyanto, ST NIP: 1[redacted]1	Penata Kelola Bang. Gedung dan Kawasan Per. Ahli Pertama	Anggota Tim Persiapan dan Pengawas

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR

M. HAJAR ASWAD, ST., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 1[redacted]5

Dipindai dengan CamScanner